



P U T U S A N

Nomor: 722/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARTA DIANTA SILALAH SIDEBANG, dalam kapasitasnya selaku pribadi, Pemilik Kartu Tanda Penduduk No: 3271046503820026, berkedudukan dan/atau beralamat di Jl. Pulo Nangka Barat II, RT.013/RW.016, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya: LAPANA SARAGIH, S.H., LL.M., TOGUH SINAGA, SH.M.H. dan FRANS NOVERWIN, S.H., Para Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Advokad Hukum LAPANA SARAGIH & Rekan, beralamat di Jalan Sarinah I No. 12, Pancoran Perdatam, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **P.T. AVEMEDIA GEMILANG**; Perusahaan yang berkedudukan di Grand Slipi Tower 33 D Floor, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24 Jakarta 11480;
2. **Sdr. MARULI PANDAPOTAN MANURUNG**, (dalam kapasitasnya/jabatannya dahulu sebagai **Founder** P.T. AVEMEDIA GEMILANG, saat ini terakhir diketahui sebagai Komisaris P.T. AVEMEDIA GEMILANG), beralamat di Jl. Bakti 2, No.9, RT.007/RW.008, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat; Keduanya yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SIONIT T. MARTIN GEA, S.H., Avokat pada Kantor Hukum "MARTIN GEA & REKAN" BERALAMAT di Gedung Millenia, Kawasan SCBD Lot # 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 07 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 07 Agustus 2015, dengan Register Perkara No. 480 / Pdt.G / 2015 / PN.JKT.BRT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah ditanda-tangani Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Maret 2015, bertempat di Jakarta;
2. Bahwa yang melatar-belakangi (ataupun maksud dan tujuan) diadakan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Maret 2015 tersebut diatas adalah : Tergugat I berkeinginan mengadakan kegiatan/"event" di Jakarta yang diberi nama "Fashion Festival Run 2015", untuk tanggal 7 Juni 2015, sehingga Tergugat I menunjuk Penggugat untuk bertanggung-jawab terhadap pencarian sponsor dan media partner sebagai sarana penunjang untuk pelaksanaan event/acara kegiatan;

Hal hasil dalam waktu yang tidak relative lama, Penggugat telah mendapatkan Sponsor atas kegiatan/"event Fashion Festival Run 2015" tersebut, yakni sponsor dari Panitia Pelaksana "Festival Jakarta Great Sale 2015";

NB : Sehingga acara/event "Fashion Festival Run 2015" juga dikenal dengan sebutan : Festival Jakarta Great Sale-Fashion Festival Run 2015";

3. Bahwa disaat terjadinya kesepakatan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I, tanggal 12 Maret 2015, Penggugat menanda-tangani Perjanjian Aquo tersebut, mengatas-namakan CEO/Founder P.T. Jingga Media Komunika, karena memang Penggugat saat proses terjadinya Kesepakatan Perjanjian Kerjasama, sedang mengurus Akta Pendirian Perusahaannya melalui rekan kerja bernama

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



Sdri. RETNO SULISTIA S, namun seiring berjalan waktu dan setelah Penggugat mempertanyakan perihal Pendirian Perusahaan kepada Sdri. RETNO SULISTIA S., ternyata Pendirian Perusahaan P.T. Jingga Media Komunika tidak kunjung ada;Meskipun demikian, Penggugat dan Tergugat I tetap menindak-lanjuti kesepakatan Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Maret 2015, sampai pekerjaan tersebut selesai dikerjakan Penggugat sehingga sudah selayaknya Perjanjian Kerjasama tanggal 12 Maret 2015 mengikat bagi pihak-pihak yang menanda-tanganinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata juncto Pasal 1320 KUHPerdata, yakni :

- Pihak-pihak yang menanda-tangani
 - Maruli Manurung → Founder PT. Avemedia Gemilang;
 - Martha Silalahi → GEO/ Founder PT. Jingga Media Komunika.

4. Bahwa dalam menyikapi Kesepakatan Perjanjian Kerjasama, yang telah disepakati tersebut diatas, serta merujuk syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama, secara tegas diatur hak-hak yang diperoleh Penggugat dan Tergugat I dan/atau kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 3 bagian Kewajiban Para Pihak**, yakni :

(pada intinya dikutip sebagai berikut) :

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a. Memberikan persentase komisi dari besaran total sponsorship yang didapat oleh PIHAK KEDUA untuk acara Fashion Festival Run yang diberikan paling lambat 1 minggu setelah acara dengan alternative besaran komisi sebagai berikut :

Nilai Sponsorhip (Rp.)	Persentase (%)
Sampaidengan100.000.000.	3
Sampaidengan250.000.000.	5
Sampaidengan500.000.000.	10
Sampai dengan1.000.000.000.	15
Sampai dengan1.500.000.000	20
Sampai dengan2.000.000.000.	25
2.000.000.000.	30

b. Besaran persentase diatas untuk sponsor dengan value tunai, sponsor barter atau semi barter, persentasenya separuh dari nilai persentase diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membayar jasa untuk kerjasama media partner acara Fashion Festival Run. Jasa dimaksud adalah kerja/usaha-usaha yang dilakukan sehingga Fashion Festival Run mendapat sponsor berupa kerjasama media (media partner). Besaran nilai jasa, Pihak Kedua akan memasukan tagihan/quotation kepada Pihak Pertama. Besaran nilai tagihan/quotation ini sebagai hasil dari musyawarah Para Pihak ;
 - d. Biaya entertainment klien adalah sebesar Rp.10.000.000,- per-bulan terhitung bulan Maret hingga Juli, per-tanggal 12 setiap bulan;
 - e. Pembayaran dapat dikirim melalui :
N a m a : Retno Sulistia;
Bank : BCA;
No. Rekening : 3051376658;
Bukti transfer dapat dikirim ke email retno@jinggakomunika.com, cc: Martha@jinggakomunika;
2. Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Membantu PIHAK PERTAMA merancang proposal acara Fashion Festival Run untuk paket sponsorship;
 - b. Membantu PIHAK PERTAMA menggalang sponsor dalam bentuk uang tunai dan atau barbg untuk acara Fashion Festival Run;
 - c. Membantu PIHAK PERTAMA untuk kerjasama MEDIA PARTNER acara Fashion Festival Run dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
 - d. Membantu PIHAK PERTAMA untuk mengadakan Press Congerence Fashion Festival Run dalam hal mengundang media dan liputan berita dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa dalam rangkamerealisasikan/mensukseskan kegiatan/event "Fashion Festival Run 2015 atau "festival Jakarta Great Sale-Fashion Festval Run 2015, tanggal 7 Juni 2015 di Jakarta, serta menindak-lanjuti kesepakatan Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Maret 2015, khususnya mengenai Media Management (Media Partner) dan penawaran Press Conference, antara Penggugat dan Tergugat I, kembali bersepakat, untuk hal tersebut, sebagaimana tertuang dalam

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tertanggal 16 Maret 2015, No. 010/jingga-am/III-2015, perihal Penawaran Media Partner juncto kesepakatan tertanggal 27 Maret 2015, No. 011/ Jingga-am/III-2015, perihal Penawaran Press Conferece;

Kemudian kembali antara Tergugat I dan Penggugat bersepakat, bertempat di Gedung FX Jakarta Selatan tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya menanda-tangani kesepakatan yang tertuang dalam "LETTER of INTENT" tertanggal 25 Maret 2015, yang pada intinya kesepakatan tersebut, dikutip adalah :

- 1) Para Pihak sepakat untuk dapat bekerjasama dengan baik dalam mensukseskan penyelenggaraan kegiatan ini;
- 2) Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk bertindak sebagai Project Director Fashion Festival Run 2015, terhitung 23 Maret 2015, pukul 16.45 WIB.;
- 3) Pihak Pertama akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pihak Kedua dalam setiap rencana pengambilan Keputusan;
- 4) Para Pihak menyetujui untuk pembagian profit sharing dengan komposisi : 15 : 85 from net profit;
- 5) Biaya operasional sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) per-bulan diberikan kepada pihak Kedua terhitung tanggal 24 Maret 2015 hingga 24 Juni 2015, dengan pembayaran dap dikirim melalui :

Nama : Marta Dianta;

Bank : BCA;

No. Rek. : 0953138333;

Bukti dapat dikirim ke email Martha@jinggakomunika.com;

6. Kemudian atas kesepakatan Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Maret 2015 juncto kesepakatan tertanggal 16 Maret 2015 No. 010/ Jingga-am/III-2015, perihal Penawaran Media Partner juncto Kesepakatan tertanggal 27 Maret 2015, No. 011/jingga-am/III-2015, perihal Penawaran Press Confeto rence juncto LETTER of INTENT, Tertanggal 25 Maret 2015, kembali ditindak-lanjuti Tergugat I dengan mengirimkan Surat Penunjukan tertanggal 1 April 2015, nomor : 001/ AV/FFR/IV/2015, kepada Penggugat yang intinya adalah : "menunjuk Sdri. Martha D. Silalahi sebagai Project Director sesuai dengan perjanjian yangtelah disepakati dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak tertanggal 25

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, untuk acara Fashion Festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2015”, juncto Surat Penunjukan tertanggal 1 April 2015, Nomor : 002/AV/FFR/IV/2015, kepada Penggugat yang inti surat penunjukan Tergugat I kepada Penggugat tersebut pada intinya adalah : “menunjuk JINGGA Media Komunika sebagai penanggung jawab dan pengelola kebutuhan event atas Media Partner dan Sponsorship acara Fashion Festival Run 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2015”;

Oleh Karenanya dengan perkataan lain bahwasannya penyelenggaraan kegiatan/event “fashion Festival Run 2015 atau “Festival Jakarta Great Sale–Fashion festival Run 2015”, tanggal 7 Juni 2015 di Jakarta, berjalan/terselenggara berdasarkan beberapa kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I, yakni kesepakatan :

- Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Maret 2015;
- Kesepakatan tertanggal 16 Maret 2015, No. 010/jingga-am/III-2015;
- Kesepakatan tertanggal 27 Maret 2015, No. 011/jingga-am/III-2015;
- LETTER of INTENT, tanggal 25 Maret 2015;
- Surat Penunjukan tertanggal 1 April 2015, Nomor : 001/AV/FFR/IV/2015, sebagai project director;
- Surat Penunjukan tertanggal 1 April 2015, Nomor : 002/AV/FFR/IV/2015;

7. Atas Kesepakatan tersebut diatas, Penggugat telah melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir kesepakatan yang disepakati antara Penggugat bersama Tergugat I(diantaranya mencari sponsorship, media partner dll), dengan dibuktikan bahwa Penyelenggarakan kegiatan/event “Feshion Festival Run 2015 atau Festival Jakarta Great Sale – Fashion Festival Run 20915”, tanggal 7 Juni 2015 di Jakarta, telah berjalan dan telah selesai diselenggarakan di Jakarta;

Namun seiring dengan berjalannya waktu Tergugat I ternyata masih memiliki kewajiban/“utang” kepada Penggugat berkaitan dengan telah selesainya event/kegiatan tersebut;

8. Bahwa kewajiban/utang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 622.310.000,-(enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

FESTIVAL JAKARTA GREAD SALE- FASHION FESTIVAL RUN

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DETAIL TAGIHAN

	Jingga Langit Media		443.935.000		206.065.000		237.870.000	Sponsor/ subsidi	
1.	Media Partner Management fee	125.500.000		48.630.000		76.870.000			
2.	Media Gathering & Press conference	131.000.000		45.000.000		86.000.000			Pembayaran sebelumnya dilakukan melalui rekening
3.	Sponsorship Monthly Fee	50.000.000		20.000.000		30.000.000			Retno sulistia, total sebesar Rp.176.065.000
4.	Additional Media Gathering & press conference	30.000.000		20.000.000		10.000.000			
5.	Production Printing Cost		26.435.000		26.435.000				
6.	Activities di Canisius Alumni day		16.000.000		16.000.000				
7.	Project director		60.000.000		30.000.000		30.000.000		Payment was transfer to Marta Silalahi
8.	SDM cost Universal Music Indonesia		5.000.000				5.000.000		
	Makaya Production via Jingga Langit Media		152.200.000		35.000.000		77.200.000	40.000.000	
1.	Design creative	35.000.000		15.000.000		20.000.000			Ave Media Gemilang membayar DP ke Jingga via rekening Retno Sulistia Rp.15.000.000, makaya menerima dari jingga DP Rp.10.000.000 (7 jt dari Marta, 3 jt dari retno)
2.	TVC spot iklan	25.000.000		20.000.000		5.000.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	pemotretan - talent								
3.	TVC spot iklan - pemotretan - talent (semi barter)	90.000.000				50.000.000		40.000.000	
								Semi barter with 200 tickets, payment direct transfer	
								To Makaya Pro	
4.	Produksi spot adlips - promo radio	2.200.000				2.200.000			
	Teras Media-Dewa asmara via Jingga Langit Media		70.500.000			23.500.000			
1.	Web development	7.500.000		7.500.000					
2.	Social media service	40.000.000		10.000.000		10.000.000		20.000.000	
								Subsidi silang / sponsor oleh Teras Media IT Consultant	
3.	Social media previous quotation	6.000.000		6.000.000					
4.	Offline registration support	17.000.000				17.000.000			
Total pembayaran wajib diselesaikan						342.070.000			

FESTIVAL JAKARTA GREAT SALE-FASHION FESTIVAL RUN 2015
SPONSORSHIP ACHIEVEMENT

No	Deskripsi	Qty.	Harga	Jumlah	keterangan
1.	Sanqua	10.000	3.000	30.000.000	PT. Wahana Intimas mendukung mineral water, based on contract 5.000 & disediakan tambahan 5.000, dimana kelebihan akan dibawa kembali oleh sponsor
2.	Hydro Coco	10.000	6.500	65.000.000	PT. Kalbe Farma mendukung Isotoic (Hydro Coco), based on contract 5.000 & disediakan tambahan 5.000, dimana kelebihan akan dibawa kembali oleh sponsor
3.	Tenda (Gazebo)	20	1.500.000	30.000.000	PT. Kalbe Farma memberikan penyediaan kebutuhan tenda ukuran 3 x 3 m.
4.	Food & Beverage			77.400.000	PT. Opco Indonesia (Portico & Koffie Warung Tinggi) mensponsori untuk kebutuhan Food & Beverage mulai dari Press Conference, 400 crew meals, Voucher & venue press conference
5.	Insurance	5.000	55.000	275.000.000	PT. MNC Life memberikan dukungan asuransi kecelakaan untuk peserta & 1 x advertorial post conference
6.	Artis performance Universal Music Indonesia	1	165.000.000	165.000.000	PT. Universal Music Indonesia mensupport untuk pengadaan pengisi acara pada saat press conference (Duo Naresh) & Hari H (5 Romeo)
7.	Tiket PP Jakarta - Bali				
8.	- Jakarta Hadiah Celebrity	20	1.925.000	38.500.000	PT. Citilink Indonesia memberikan piagam tiket penerbangan
				55.000.000	Celebrity Fitness memberikan dukungan dalam bentuk free membership



	Fitness				
9.	3 D Design			50.000.000	Aboday Architecture memberikan dukungan dalam bentuk pengerjaan design 3 D untuk lay out di Jl. TPH Senayan City
10	Promosi			2.000.000.000	Promosi di beberapa media partner online, cetak & elektronik dan penayangan promo TVC di Megatron Senayan City, Video Tron Plaza Semanggi, LED di Plaza Senayan dan beberapa materi promosi visual mall peserta Festival Jakarta Great Sale 2015.
Total achievement sponsor barter				2.785.900.000	
Nilai sponsorship yang diperhitungkan				1.392.950.000	Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, nilai sponsor barter dihitung separuh dari nilai total pendapatan
Sponsorship fee 20 %				278.590.000	
	Sponsor dana tunai			Jumlah	
1.	Bank Mandiri			30.000.000	
2.	Hydro Coco			20.000.000	
3.	Sanqua			5.000.000	
	Total			55.000.000	
Sponsorship fee 3 %				1.650.000	Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, pencapaian sampai dengan Rp. 100.000.000,- akan mendapatkan komisi 3 %

Total sponsorship fee
untuk barter & cash 280.240.000

Dalam kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan telah tertuang dalam perjanjian, pembayaran komisi atas sponsorship diberikan kepada Pihak Kedua (Jingga) selambatnya 1 minggu setelah acara

TOTAL : Rp. 324.070.000,- + Rp. 280.240.000,- = Rp.622.310.000,-
(Enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa mengingat Tergugat II pada saat penanda-tanganan kesepakatan Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Maret 2015, bertindak sebagai Founder Tergugat I (Founder P.T. Avemedia Gemilang) dan begitu pula saat penanda-tanganan kesepakatan tertanggal 16 Maret 2015, No.010/jingga-am/III-2015, kesepakatan tertanggal 27 Maret 2015, No.011-am/III-2015, kesepakatan LETTER of INTENT tertanggal 25 Maret 2015, Tergugat II bertindak juga sebagai Founder Tergugat I, serta Surat Penunjukan Tergugat I tertanggal 1 April 2015, No. 001/AV/FFR/IV/2015, kepada Penggugat kembali adanya peranan/hubungan Tergugat II dalam kegiatan/event tersebut, maka jelas kerugian yang dialami Penggugat juga dibebankan kepada Tergugat II bersama Tergugat I secara tanggung renteng;
10. Bahwa permasalahan ini, Penggugat sudah berusaha untuk mempertanyakan kepada Para Tergugat secara baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak menanggapi dan bahkan cenderung mengabaikan teguran Penggugat sehingga gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya;



11. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan dasar itiket baik, telah mengirim Surat Somasi beserta Undangan No. 029/LS&R/VI/2015 kepada Tergugat I dan ditanggapi dengan kehadiran Kuasa Hukum Tergugat II (sdr. Maruli Manurung) pada tanggal 16 Juni 2015, bertempat di Kantor Kuasa Hukum Penggugat (Lapana Saragih & Rekan). Kemudian somasi II (Kedua) No. 036/LS&R/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan surat Somasi III (Terakhir) No. 038/LS&R/VI/2015 pada tanggal 29 Juni 2015;
Intinya dari hasil surat Somasi dan pertemuan tersebut diatas **Para Tergugat sama sekali tidak merealisasikan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan/event “Fashion Festival Run 2015 atau “Festival Jakarta Great Sale–Fashion Fashion Festival Run 2015”, tanggal 7 Juni 2015 di Jakarta;**
12. Bahwa dengan tidak bersedianya Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajibannya, Makahal tersebut jelas membuktikan bahwa Para Tergugat adalah **PIHAK yang “beretikad tidak baik”;**
13. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdat dinyatakan :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya” ;
“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang Undang dinyatakan cukup untuk itu”;
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;
14. Bahwa dalam Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) dinyatakan :
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah Akta sejenis ia telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
15. Bahwa dalam Pasal 1239 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan :
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya,



mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

MAKA akibat itikad tidak baik tersebut, jelas Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan **INGKAR JANJI (WANPRESTASI)**;

16. Bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (Ingkar janji) adalah apabila orang atau Badan Hukum tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi itu sesuai dengan ketentuan yang disepakati pada perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa atas lalainya Para Tergugat kepada Penggugat atas kewajibannya berkenaan dengan kegiatan/event “Fashion Festival Run 2015 atau “Festival Jakarta Great Sale – Fashion Festival Run 2015” tanggal 7 Juni 2015 di Jakarta, sebagaimana yang telah disepakati dapat diartikan sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak Penggugat ;
17. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka jelas Penggugat menderita kerugian Materiil maupun Immateriil berupa ketidak-pastian dan bahkan telah mengganggu kegiatan usaha Penggugat dan oleh karena keadaan yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dinilai dengan apapun, namun dikarenakan hal tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka patut dan layak serta beralasan hukum terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar atas kerugian Materiil sebesar **Rp. 622.310.000,-(Enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)** dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah);
18. Bahwa akibat lain telah Wanprestasinya Para Tergugat dan mengingat ketentuan **Pasal 1250 ayat (2) KUHPerdara**, maka Penggugat berhak pula untuk untuk mendapat penggantian kerugian dari Para Tergugat sebesar 3%(Tiga persen) per-bulan dari tunggakan sebesar **Rp. 622.310.000,-(Enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**. Jumlah total yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar **Rp.18.669.300,- (Delapan belas juta enam ratus enam puluh sembilanribu tiga ratus rupiah)**, dan harus dibayarkan terhitung sejak Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi sampai dengan putusan perkara ini telah mempunyai hukum yang tetap;

MOHON SITA JAMINAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa agar menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan melakukan sita jaminan (Conservation Beslag) terlebih dulu terhadap barang-barang milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa :
 - Sebidang tanah dan Bangunan di atasnya, berikut seluruh barang bergerak yang berada di dalamnya milik dan yang berada dalam penguasaan Tergugat II, yang terletak di Jalan Bakti 2, No. 9, RT.007/RW.008, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
20. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan pada bukti-bukti autentik dan sah menurut Pasal 180 HIR, karenanya telah cukup beralasan, gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
21. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita Penggugat berdasarkan fakta serta didukung oleh bukti yang sah dan autentik, maka apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim perkara Aquo berkenan memutuskan :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum dalam kesepakatan Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Maret 2015 Juncto kesepakatan tertanggal 16 Maret 2015, No. 010/Jingga-am/III-2015, perihal Penawaran Media Partner Juncto. Kesepakatan tertanggal 27 Maret 2015, No. 011/jingga-am/III-2015, perihal Penawaran Press Conference Juncto. LETTER of INTENT tertanggal 25 Maret 2015 Juncto Surat Penunjukan tertanggal 1 April 2015, Nomor : 001/AV/FFR/IV/2015, Juncto Surat Penunjukan tertanggal 1 April 2015 Nomor : 002/AV/FFR/IV/2015, berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan/ event "Fashion Festival Run 2015 atau "Festival Jakarta Great Sale – Fashion Festival Run 2015", tanggal 7 Juni 2015 di Jakarta;

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) dengan tidak melaksanakan Kewajibannya;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil maupun immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincuan sebagai berikut :

GANTI RUGI MATERIL:

- 4.1. Ganti rugi sebesar Rp.622.310.000,-(Enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini diucapkan;
- 4.2. Bunga sesuai ketentuan Pasal 1250 ayat (2) KUHPerdara, sebesar 3%, yakni Rp. 18.669.300,-(Delapan belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah), terhitung sejak Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi sampai dengan Putusan perkara ini telah mempunyai hukum yang tetap;

GANTI RUGI IMMATERIL: sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan milik Tergugat II yaitu :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya, berikut barang bergerak yang berada didalamnya milik dan yang berada dalam Penguasaan Tergugat II, yang terletak di Jalan Bakti 2, No. 9, RT.007/RW.008, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 17 Nopember 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam gugatan a quo, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan secara nyata tercantum dalam surat jawaban ini;
- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi/ditangkis/dibantah oleh Para Tergugat dalam surat jawaban ini, maka tetap dianggap ditolak oleh Para Tergugat;
- Bahwa agar jawaban Para Tergugat tersusun secara sistematis dan terstruktur, maka Para Tergugat menguraikannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

I. EKSEPSI TERGUGAT I:

- **EKSEPSI PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG TIDAK SAH SERTA TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.**

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah *dalil-dalil illusioner* (fiktif belaka, akal-akalan dan mengada-ada), oleh karena berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. : 01/PKS/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 (selanjutnya disebut Perjanjian), Tergugat I TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM apapun dengan Tergugat, BEGITU JUGA DENGAN Tergugat II ;
2. Bahwa Perjanjian tersebut adalah Bukti Perikatan Anantara Tergugat I dengan PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA bukan dengan Penggugat (MARTA DIANTA SILALAH SIDEBANG), dengan demikian berdasarkan hukum Penggugat terqualifikasi Penggugat yang tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan a quo ;
3. Bahwa selain itu Tergugat I ternyata telah dikelabui oleh Penggugat, khususnya tentang keabsahan legalitas badan hukum PT. Jingga Media Komunika, dimana faktanya diketahui bahwa PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA yang di Nahkodai oleh Penggugat

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Perusahaan yang tidak pernah ada berdasarkan hukum (PERUSAHAAN BODONG), hal mana bersesuaian dengan :

- a. Keterangan Sdri. RETNO SULISTIA S kepada Tergugat I dan Tergugat II pada sekitar awal bulan Juli 2015 ;
 - b. Pengecekan pada Kementerian Hukum dan HAM R.I, demikian berdasarkan Surat Keterangan No. 01/NOT/RDA/07/2015 tertanggal 29 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Dra. RATNA DEWI ABIDIN, SH., MH., NOTARIS DI JAKARTA SELATAN ;
 - c. Pengakuan Penggugat Sebagaimana Termaktub dalam Gugatan A Quo halaman 2 angka 3.
4. Bahwa substansi pengakuan Penggugat yang termaktub dalam surat gugatan a quo halaman 2 angka 3 adalah sebagai berikut (*dikutip*) : *"bahwa disaat terjadinya kesepakatan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 12 Maret 2105, Penggugat menandatangani perjanjian a quo tersebut mengatasnamakan CEO/Founder PT. Jingga Media Komunika, karena memang Penggugat saat proses terjadinya kesepakatan perjanjian kerjasama, sedang mengurus akta pendirian perusahaannya melalui rekan kerja bernama sdr. Retno Sulistia S, namun seiring berjalan waktu dan setelah Penggugat mempertanyakan perihal pendirian perusahaan kepada sdr. Retno Sulistia S, ternyata pendirian perusahaan PT. Jingga Media Komunika tidak kunjung ada". dst ;*
5. Bahwa Pengakuan dalam hukum acara perdata adalah alat bukti yang kuat yang berasal dari pihak (pihak) yang berperkara, yang telah dilakukan secara jujur sehingga harus diterima oleh Majelis Hakim untuk seluruhnya, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 176 HIR. Dalam perkara a quo, dengan adanya pengakuan Penggugat yang pada pokoknya telah mengakui bahwa, PT. Jingga Media Komunika sedang mengurus akta pendirian pada saat proses terjadinya kesepakatan, maka tidak dapat diartikan lain bahwa PT. Jingga Media Komunika adalah Perusahaan yang tidak pernah ada berdasarkan hukum (PERUSAHAAN BODONG), sehingga pengakuan tersebut menjadi *fakta hukum* yang terungkap dipersidangan bahwa sejak awal Penggugat adalah *Pihak*



Yang Tidak sah dan Telah Tidak Beritikad Baik kepada Tergugat I begitu juga kepada Tergugat II, Penggugat telah melakukan upaya tipu muslihat, memberikan keterangan yang tidak sebenarnya (keterangan palsu), sehingga Penggugat berhasil menggerakkan Tergugat I termasuk juga Tergugat II untuk melakukan perikatan dan menunjuk PT. Jingga Media Komunika sebagai perusahaan pencari sponsor dan media partner, pada hal jika sejak semula hal tersebut terungkap dan diakui oleh Penggugat, atau diketahui oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, maka Tergugat I Tidak akan pernah mau untuk melakukan penunjukan dan Perikatan dengan PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA dan atau dengan Penggugat, dipastikan begitu juga dengan sikap Tergugat II yang mewakili Tergugat I dalam penandatanganan PERJANJIAN tersebut ;

6. Bahwa Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekenenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa atau hak dan hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Hakim tidak diperlukan lagi, hal ini dikenal juga dengan istilah KEINSYAFAN BATIN dari salah satu pihak;
7. Bahwa O. Notohamidjojo, dalam bukunya yang berjudul *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, Beberapa Bab Filsafat Hukum*, halaman 21, mengemukakan bahwa : "*keinsyafan batin atau nurani manusia adalah sebagai alat pengontrol dalam diri manusia untuk memihak kepada yang baik dalam menghadapi suatu keadaan antara yang baik dan yang buruk, antara yang salah dan benar*". Terhadap pendapat tersebut dan apabila dikaitkan dengan timbulnya gugatan a quo, maka disimpulkan Penggugat telah mengalami Keinsyafan Batin, namun keinsyafan batin Penggugat tersebut tidak dilakukan secara konsisten, hal ini merupakan petunjuk bagi Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Penggugat sangat tidak beritikad baik dan suka mencari cari masalah, yang jikalau dikaji dari konteks teori hukum pidana, maka hal tersebut cukup



membuktikan niat batin jahat dari si Penggugat atau si pelaku (*MENS REA*);

8. Bahwa selain dalil tersebut diatas, maka untuk mendukung dalil Eksepsi ini, maka Tergugat I dan Tergugat II juga mendalilkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, sehingga berdasarkan hukum gugatan tersebut harus digantungkan pada :

- a. Adanya suatu Perjanjian atau Perikatan (*Verbintenness*) ; dan
- b. Perjanjian/Perikatan itu sendiri harus memenuhi syarat Keabsahan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya Kesepakatan Para Pihak, Kecakapan Para Pihak, Hal Tertentu dan Causa Yang Halal;

9. Bahwa faktanya berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatan a quo halaman 2 angka 3, keterangan sdri. Retno Sulistia S, dan informasi dari Kemenkum Ham R.I tersebut diatas, dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Perjanjian (ic. Perjanjian Kerjasama No. : 01/PKS/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015) antara PT. Jingga Media Komunika yang diwakili oleh Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, Tidak Sah dan Tidak Pernah Ada Berdasarkan Hukum (*BATAL DEMI HUKUM*), karena secara materiil (*substansii*) dalam Perjanjian a quo, pihak yang saling mengikatkan diri adalah subyek hukum dalam bentuk *BADAN HUKUM*, bukan *PRIBADINYA*, terlebih-lebih telah diketahui / terungkap bahwa subyek hukum PT. Jingga Media Komunika yang di nahkodai oleh Penggugat adalah Badan Hukum yang tidak terdaftar alias perusahaan Bodong. Kalaupun Perjanjian tersebut akan dipaksakan untuk dianggap ada, maka Para Tergugat mendalilkan bahwa hal tersebut adalah Pemaksaan yang menjadi cacat kelam dalam dunia penegakan hukum;

10. Bahwa syarat sahnya suatu Perjanjian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata memiliki sifat keberlakuan yang *KUMULATIF ABSOLUTE*, yang berarti manakala salah satu syarat



dari empat syaratnya tidak terpenuhi, maka akan melahirkan konsekuensi hukum yakni Perjanjian / Perikatan tersebut akan menjadi batal demi hukum (tidak memenuhi syarat subyektif) dan atau Perjanjian / Perikatan tersebut dapat dibatalkan (tidak memenuhi syarat obyektif), terkait dengan Perjanjian dalam perkara a quo, maka terqualifikasi sebagai perjanjian yang batal demi hukum;

11. Bahwa oleh karena Perjanjian antara Tergugat I dan perusahaan bodong PT. Jingga Media Komunika tersebut adalah Tidak Sah berdasarkan hukum (batal demi hukum), maka Perjanjian tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*binding*) bagi Para Pihak, terutama bagi Tergugat I dan atau Tergugat II, dengan demikian penerapan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara terhadap Perjanjian dimaksud adalah tidak tepat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
12. Bahwa selain ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, menurut Tergugat I sangat tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menerapkan dan mengambil sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya, untuk nanti pada waktunya, yaitu ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara, yang menyatakan "*Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan*" Jo. ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara, yang menyatakan: "*Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat*" Jo. ketentuan pasal 1449 KUHPerdara, yang menyatakan "*Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya*";
13. Bahwa oleh karena itu maka menurut hukum, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang telah mewakili PT. Jingga Media Komunika dalam menandatangani Perjanjian adalah Tindakan yang cacat hukum dan TIDAK SAH karena TIDAK CAKAP SUBYEKNYA, dimana subyek badan hukum PT. Jingga Media



Komunika secara nyata tidak pernah ada (perusahaan bodong), maka hal-hal sebagai berikut menurut Para Tergugat pasti tidak akan dapat dipenuhi dan dibuktikan oleh Penggugat yaitu : (1). Ada dan sahnya akta pendirian PT. Jingga Media Komunika, (2). Adanya pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Ham R.I, serta (3). Memenuhi asas publisitas yaitu pengumuman dalam lembaran berita negara RI (BNRI) dan tambahan lembaran berita negara (TBNRI), satu dan lain hal sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

14. Bahwa ketentuan pasal 1 butir 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan : *“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”* ;

15. Bahwa berdasarkan hukum (UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), syarat dan ketentuan pendirian dan keabsahan suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

- a. harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian perseroan, (vide pasal 7 ayat (1) Jo. pasal 8 UUPT);
- b. harus mendapatkan pengesahan dari Menkum Ham R.I (vide pasal 9 s/d pasal 14 UUPT);
- c. pendirian dan pengesahan perseroan terbatas harus diumumkan oleh Menteri di Berita Negara R.I dan tambahan Berita Negara R.I (vide pasal 30 UUPT);

16. Bahwa dari uraian-uraian diatas, akan timbul pertanyaan hukum terkait pengajuan gugatan a quo ini oleh Penggugat, yaitu : *“Apakah Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (LEGAL STANDING) Yang sah dan cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian tersebut”*, dan terhadap pertanyaan tersebut, maka jawabannya adalah TIDAK;



17. Bahwa oleh karena dalil-dalil Tergugat I diatas telah nyata dan jelas dan dapat dibuktikan, khususnya tentang PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG TIDAK SAH DAN *TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO, maka patut dan sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan dan atau menerima Eksepsi Tergugat I, dari dan oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat memberikan Putusan Sela yang berkenaan;

▪ **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama No. : 01/PKS/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015(Perjanjian), dibuat oleh dan antara Tergugat I dengan PT. Jingga Media Komunika, sehingga berdasarkan hukum yang melakukan perikatan adalah pihak-pihak tersebut ;
2. Bahwa dalam mengajukan gugatan a quo Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Jingga Media Komunika, Penggugat hanya bertindak untuk dan atas nama diri pribadinya, sehingga masih terdapat kekurangan pihak yang mengajukan gugatan a quo yang PT. Jingga Media Komunika ;
3. Bahwa gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah gugatan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, terutama tidak memenuhi formalitas formil suatu gugatan ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat menyadari PT. Jingga Media Komunika adalah perusahaan bodong yang tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM R.I, diduga keras Penggugat sengaja mengajukan gugatan a quo secara pribadi, atau tidak mengikutsertakan PT. Jingga Media Komunika dalam pengajuan gugatan a quo ini, oleh karena jika diikutsertakan oleh Penggugat maka akan menggugurkan gugatan yang diajukan Penggugat ;
5. Bahwa dengan demikian, maka eksepsi Para Tergugat ini adalah eksepsi yang didasarkan pada ketentuan hukum dan fakta yang tidak terbantahkan lagi, sehingga patut untuk diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

II. EKSEPSI TERGUGAT II :



EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Penggugat dengan sengaja telah mendudukkan dan menarik Tergugat II ke dalam perkara a quo, yang dilakukan hanya atas dasar bahwa Tergugat II adalah pihak (subyek hukum) yang mewakili Tergugat I dalam menandatangani kesepakatan-kesepakatan dengan Penggugat, sebagaimana termaktub dalam gugatan a quo halaman 8 angka 9 ;
2. Bahwa terhadap tindakan Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat II menyatakannya sebagai suatu kekeliruan hukum, untuk itu, maka secara TEGAS, Tergugat II menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Faktanya tidak pernah ada Perikatan/Hubungan Hukum antara Tergugat II secara Pribadinya dengan Perusahaan Bodong PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA dan atau dengan Penggugat;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah dalam konteks menjalankan kuasa yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa tertanggal 02 Pebruari 2015 yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II;
3. Bahwa terhadap gugatan yang salah alamat (*error in persona*), patut dan beralasan hukum untuk ditolak, karena tidak ada persinggungan atau relasi hukum yang terjadi diantara Para Pihak, Faktanya dalam perkara A Quo Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan secara pribadinya baik kepada perusahaan bodong PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA maupun kepada Penggugat, TergugatII Tidak pernah berhutang kepada Perusahaan PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA ataupun kepada Penggugat, sehingga tidak mungkin ada Perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat II, namun dengan sekonyong-konyong dan tanpa alas hak yang jelas, Penggugat menuding Tergugat II telah melakukan PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) sehingga menurut Penggugat, TergugatII Telah merugikan Penggugat secara materiil maupun immateril ;
4. Bahwa yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah Tergugat I, itupun yang diketahui Tergugat II hanya sebatas hubungan hukum tentang penunjukkan sebagai project director event Fashion

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



Festival Run 2015, bukan kerjasama pencarian sponsor dan media partner sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. : 01/PKS/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 (Perjanjian) ;

5. Bahwa selanjutnya untuk mempertegas keabsahan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam mewakili Tergugat I, maka Tergugat II mendalilkan sebagai berikut :

a. bahwa benar pada saat penandatanganan Perjanjian tersebut, PT. Avemedia Gemilang (Tergugat I) diwakili oleh Tergugat II selaku Founder Tergugat I, demikian berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Pebruari 2015 yang diberikan oleh Direktur PT. Avemedia Gemilang, sementara perusahaan bodong PT. Jingga Media Komunika diwakili oleh Penggugat, dimana dalam Perjanjian tersebut Penggugat secara tegas menerangkan bahwa PT. Jingga Media Komunika adalah *subyek hukum badan hukum* dalam bentuk perseroan terbatas (PT) yang telah sah badan hukumnya, namun faktanya tidak demikian, dan hal tersebut nyata bertentangan dengan pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan a quo halaman 2 angka 3 (*vide Perjanjian I halaman 1 tentang komparasi identitas Para pihak*), bertentangan dengan keterangan sdri. Retno Sulistia S kepada Para Tergugat di awal bulan Juli 2015, dan bertentangan dengan informasi yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan Ham R.I berdasarkan Surat Keterangan No.01/Not/RDA/07/2015 tertanggal 29 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Dra. Ratna Dewi Abidin, SH., MH., Notaris di Jakarta Selatan ;

b. bahwa perjanjian kuasa memiliki sifat yang jelas dan pasti tentang hak dan kewajiban termasuk tanggung jawab hukumnya (*legal responsibility*) kepada pihak ketiga, yaitu bahwa segala tanggung jawab hukum tentang pelaksanaan kuasa yang diberikan kepada si Penerima Kuasa tetap dipikul oleh si Pemberi Kuasa (*lastgever*), sehingga apa yang dilakukan si Penerima Kuasa dalam hukumnya hanya sebagai perwakilan atau bertindak untuk dan atas nama si Pemberi Kuasa (*instruction* dan *mandate*), hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara menyatakan bahwa : "*pemberian kuasa adalah dengan mana seorang memberikan*



kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan“, selain itu yang terpenting dalam pemberian kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan proses pelaksanaannya oleh Tergugat II adalah sebagaimana yang disepakati oleh Para Pihak (ic Tergugat I dan Tergugat II) dan telah bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 1806 KUHPerdata ;

- c. bahwa pemberian kuasa harus berlandaskan kesepakatan (*konsensualitas*), pemberian kuasa wajib dibuatkan perjanjian kuasanya baik berbentuk surat kuasa atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta pemberian kuasa harus dinyatakan secara tegas tentang kehendak dari kedua belah pihak, dan jika hal tersebut dikaitkan dengan pemberian kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa tertanggal 02 Pebruari 2015 tersebut, maka akan terungkap secara terang benderang tentang maksud dan kehendak Tergugat I dan Tergugat II, terutama tentang konsensualitas dalam pemberian kuasa tersebut dan tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat II khususnya terhadap segala proses pelaksanaan event Fashion Festival Run 2015;
6. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, Maka berdasarkan hukum TIDAK ADA PULA ALAS HAK atau DASAR HUKUM bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat II dalam perkara A QUO. Bahwa tudingan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II Bahwa Tergugat II telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI dan berhutang kepada Penggugat adalah tudingan yang kabur (*OBSCUUR LIBEL*) dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM, sehingga nyatalah bahwa gugatan Penggugat adalah GUGATAN YANG TIDAK SAH, AKAL-AKAL DAN MENGADA-ADA (*ILLUSIONER*) ;
7. Bahwa mengacu kepada uraian-uraian diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan dan atau menerima Eksepsi Tergugat II ini, berkenaan dengan itu maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan Sela yang berkenaan;



Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa apa yang telah tercantum pada bagian Eksepsi ParaTergugat (T-I dan T-II) tersebut diatas, dianggap masuk dan menjadi bagian dari jawaban/tangkisan/bantahan Para Tergugat pada bagian pokok perkara ini, begitu juga sebaliknya, oleh karena bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa selanjutnya Para Tergugat akan memberikan jawaban / tangkisan / bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat pada bagian Pokok Perkara, yang untuk nanti pada waktunya akan dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 164 HIR, yaitu sebagai berikut :

a. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PARA TERGUGAT DENGAN PERUSAHAAN BODONG PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA DAN ATAU PENGGUGAT:

1. Bahwa Para Tergugat baik sendiri-sendiri, maupun untuk bersama-sama, MENOLAK secara TEGAS dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatan a quo, terkecuali yang secara nyata diakui Tergugat I dan tercantum dalam surat jawaban ini ;
2. Bahwa sejatinya hubungan hukum yang terjadi dalam Kerjasama yang di dalilkan Penggugat adalah :
 - 1) Hubungan hukum perikatan pencarian sponsor dan media partner antara Tergugat I dengan PT. Jingga Media Komunika, demikian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. : 01/PKS/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 (Perjanjian);
 - 2) Hubungan hukum penawaran Tergugat I kepada Penggugat sebagai Project Director Fashion Festival Run 2015 oleh Tergugat I, demikian berdasarkan Letter Of Intent tertanggal 25 Maret 2015 (selanjutnya disebut LOI);
3. Bahwa hubungan hukum yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. : 01/PKS/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 (Perjanjian) telah diuraikan oleh Para Tergugat pada bagian Eksepsi, adalah yang telah dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tidak perlu diulang kembali pada bagian Pokok Perkara ini, namun yang pasti Perjanjian antara Tergugat I dengan PT. Jingga Media



Komunika telah menjadi Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, maka oleh karena itu berdasarkan hukum dapat dipastikan bahwa tiada satupun hak dan kewajiban diantara Para Tergugat dengan PT. Jingga Media Komunika dan atau Penggugat ;

4. Bahwa pada awalnya ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama No. : 01/PKS/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 (Perjanjian), namun yang mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut adalah Tergugat I dengan PT. Jingga Media Komunika BUKAN DENGAN PENGGUGAT ;
5. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam surat gugatan a quo, bahwa ternyata badan hukum PT. Jingga Media Komunika tersebut tidak pernah ada (perusahaan bodong), yang didukung kebenarannya oleh fakta-fakta yang ditemukan Para Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Para Tergugat (baik T-I maupun T-II) telah dikelabui dan menduga keras telah mengalami peristiwa tindak pidana (*wedderechttelijke*) sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP tentang Penipuan dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian tersebut, bahwa jika sejak semula hal tersebut diketahui oleh Para Tergugat, maka dipastikan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, tidak akan pernah mau mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Jingga Media Komunika atau dengan Penggugat, yang nyata-nyata tidak beritikad baik ;
6. Bahwa Pengakuan Penggugat tersebut nyata bersesuaian dengan fakta yang ditemukan Para Tergugat, yang berasal dari keterangan sdr. Retno Sulistia S kepada Para Tergugat pada sekitar awal bulan juli 2015, dimana sdr. Retno Sulistia S telah menerangkan bahwa PT. Jingga Media Komunika tidak memiliki legalitas atau perusahaan fiktif, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Para Tergugat kemudian menelusuri kebenarannya, dan hasilnya Para Tergugat II memperoleh informasi dari Kementerian Hukum dan Ham R.I bahwa PT. Jingga Media Komunika TIDAK TERDAFTAR, satu dan lain hal demikian berdasarkan Surat Keterangan No. 01/Not/RDA/07/2015 tertanggal 29 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Dra. Ratna Dewi Abidin, SH., MH., Notaris di Jakarta Selatan ;

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



7. Bahwa selanjutnya Para Tergugat mendalilkan, bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian tersebut, PT. Avemedia Gemilang (Tergugat I) benar diwakili oleh Tergugat II selaku Founder Tergugat I, demikian berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Pebruari 2015 yang diberikan oleh Direktur PT. Avemedia Gemilang, sementara perusahaan bodong PT. Jingga Media Komunika diwakili oleh Penggugat, dimana dalam Perjanjian tersebut Penggugat secara tegas telah menerangkan bahwa PT. Jingga Media Komunika adalah *subyek hukum badan hukum* dalam bentuk perseroan terbatas (PT) yang telah sah badan hukumnya, padahal hal tersebut bertentangan dengan pengakuan Penggugat di dalam surat gugatan a quo halaman 2 angka 3 (*vide Perjanjian I halaman 1 tentang komparisi identitas Para pihak*), bertentangan dengan keterangan sdri. Retno Sulistia S kepada Para Tergugat di awal bulan Juli 2015, dan bertentangan dengan informasi yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan Ham R.I berdasarkan Surat Keterangan No. 01/Not/RDA/07/2015 tertanggal 29 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Dra. Ratna Dewi Abidin, SH., MH., Notaris di Jakarta Selatan tersebut ;
8. Bahwa perjanjian kuasa memiliki sifat yang jelas dan pasti tentang hak dan kewajiban termasuk tanggung jawab hukumnya (*legal responsibility*) kepada pihak ketiga, yaitu bahwa segala tanggung jawab hukum tentang pelaksanaan kuasa yang diberikan kepada si Penerima Kuasa tetap berada pada si Pemberi Kuasa (*lastgever*), sehingga apa yang dilakukan si Penerima Kuasa dalam hukumnya hanya didudukkan sebagai perwakilan atau bertindak untuk dan atas nama si Pemberi Kuasa (*instruction* dan *mandate*), hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 1792 menyatakan bahwa : pemberian kuasa adalah dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ;
9. Bahwa pemberian kuasa harus berlandaskan kesepakatan (*konsensuilitas*), wajib dituangkan dalam perjanjian kuasa baik berbentuk surat kuasa atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dalam pemberian kuasa harus dinyatakan secara tegas

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



tentang kehendak dari kedua belah pihak, jika dikaitkan dengan surat kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 02 Pebruari 2015 tersebut diatas, maka disana akan terungkap secara terang benderang tentang maksud dan kehendak Tergugat I dan Tergugat II, terutama tentang tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II ;

10. Bahwa selanjutnya faktanya sebagaimana termaktub dalam halaman 1 Perjanjian tersebut, diketahui terdapat juga pernyataan Para pihak, yaitu sebagai berikut (*dikutip*) :

PT. Avemedia Gemilang dan PT. Jingga Media Komunika dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sbb :

- 1) Bahwa PT. Avemedia Gemilang adalah perusahaan yang bergerak di bidang promotor ;
- 2) Bahwa PT. Jingga Media Komunika adalah perusahaan yang mempunyai pengalaman dan keahlian bidang marketing (pencarian sponsor) ;
- 3) Bahwa PT. Avemedia Gemilang saat ini menjadi promotor suatu kegiatan Fashion Festival Run.

11. Bahwa jika pernyataan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dikaitkan dengan pengakuan Penggugat dalam surat gugatan a quo halaman 2 angka 3, maka terdapat pertentangan, sehingga patut diduga keras telah terjadi peristiwa/tindak pidana lainnya yaitu memberikan keterangan palsu atau melakukan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 266 KUHP jo. Pasal 263 KUHP, karena pengakuan dan pernyataan Penggugat bertentangan dengan keadaan sebenarnya (*Das Sollen* dan *Das Sein*, bertolak belakang);

12. Bahwa dalil-dalil Tergugat I dan dalil-dalil Tergugat II yang keduanya tercantum pada bagian Eksepsi, tidak perlu diulangi lagi oleh Para Tergugat pada bagian pokok perkara ini, namun Para Tergugat hanya akan menegaskan bantahan/tangkisan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat (T-I dan T-II) Tidak memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian dimaksud dengan Penggugat,



khususnya hubungan hukum untuk pencarian sponsor dan media partner ;

- Bahwa hubungan hukum yang ada hanya rencana penunjukkan Penggugat sebagai Project Director Festival Run 2015 antara Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan LOI ;
- Bahwa pemeriksaan perkara ini harus dihentikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, oleh karena telah terdapatnya pengakuan Penggugat, dimana pengakuan tersebut adalah alat bukti yang kuat untuk membuktikan benar atau salahnya si Penggugat, terlebih-lebih pengakuan tersebut telah diberikan secara sadar dan tertulis dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui surat gugatan a quo;

13. Bahwa terkait keberadaan LOI antara Tergugat I dengan Penggugat, maka Tergugat I akan menguraikan dalil-dalil tentang mengapa LOI itu dibuat, yaitu sebagai berikut :

- bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Perjanjian, perusahaan bodong PT. Jingga Media Komunika yang di nahkodai oleh Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, atau singkatnya SPONSOR dan MEDIA PARTNER yang didapatkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahwa sampai acara Fashion Festival Run 2015 terlaksana, seluruhnya adalah hasil jerih payah dari Tergugat I beserta team lainnya yang dibentuk oleh Tergugat I, hingga sampai akhirnya justru Tergugat I mengalami kerugian, yaitu Tergugat I harus pontang panting untuk mencari sponsor dan media partner, padahal Tergugat I telah mengeluarkan pembayaran biaya entertainment Penggugat yang menurut pernyataannya pada waktu itu adalah selaku CEO/Founder PT. Jingga Media Komunika yang sah badan hukumnya (belakangan diketahui sebagai perusahaan bodong), adapun besar nilai biaya entertainment yang dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap bulannya, namun meskipun telah dibayar, Penggugat tidak membuahkan hasil apapun, janji Penggugat hanya *libs service* belaka ;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



- bahwa selain kerugian tersebut, masih banyak kerugian-kerugian lainnya yang harus ditanggung oleh Tergugat I akibat perusahaan bodong PT. Jingga Media Komunika yang di nahkodai oleh Penggugat melakukan ingkar janji dan atau tidak mampu memenuhi prestasinya ;
- bahwa oleh karena PT. Jingga Media Komunika tidak berprestasi, maka akhirnya segala pekerjaan pencarian sponsor dan media partner langsung diambil alih oleh Tergugat I, dan kemudian terhadap Penggugat yang dahulu mengaku sebagai CEO / Founder perusahaan bodong PT. Jingga Media Komunika, ditawarkan oleh Tergugat I menjadi project director dari Event Fashion Festival Run 2015 melalui LOI tertanggal 25 Maret 2015 tersebut ;
- bahwa penawaran tersebut yang tersaji di dalam Letter Of Intent (LOI) belumlah merupakan perjanjian/perikatan kontrak antara Tergugat I dan Penggugat, karena masih dalam perencanaan, bahwa LOI tersebut masih akan dilanjutnya dengan Surat Penunjukkan Sebagai Project Director, namun Surat Penunjukkan tersebut belum pernah dikeluarkan oleh Tergugat I ataupun Tergugat II ;
- bahwa Surat Penunjukan No. : 001/AV/FFR/IV/2015 dan No.: 002/AV/FFR/IV/2015 tertanggal 01 April 2015 yang didalilkan oleh Penggugat sejatinya tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, bahwa kedua surat penunjukkan tersebut adalah tidak sah dan palsu sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian apapun dalam perkara a quo ini dan patut untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

14. Bahwa oleh karena itu, maka PT. Jingga Media Komunika dan atau Penggugat tidak berhak atas profit sharing apapun juga dari Tergugat I, disamping itu Tergugat I juga telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat I menderita kerugian dalam pelaksanaan Event Fashion Festival Run 2015 tersebut, salah satunya dikarenakan sponsor dan media partner yang dijanjikan oleh PT. Jingga Media Komunika dan atau Penggugat tidak



tercapai sebagaimana yang diperjanjikan, terlebih-lebih penghitungan pendapatan profit sharing / komisi digantungkan pada syarat bahwa adanya keuntungan bersih (net profit), setelah dikurangi biaya-biaya Tergugat I, hal mana jelas diatur dalam ketentuan Perjanjian Pasal 3ayat (1) huruf c ;

15. Bahwa sejatinya Tergugat I lah yang dirugikan oleh Penggugat, karena :

- tanpa seizin dan persetujuan Tergugat I ataupun Tergugat II, Penggugat telah memasang logo Jingga Komunika di semua tahapan kegiatan yang terkait dengan Jakarta Fashion Festival Run 2015 tersebut, seolah-olah Jingga Komunika atau Penggugat adalah Promotor acara tersebut, padahal baik berdasarkan Perjanjian ataupun LOI, Penggugat tidak diperkenankan melakukan tindakan itu, dari dan oleh karenanya Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Tergugat I ;
- tanpa persetujuan dan sepengetahuan Para Tergugat, Penggugat telah menerima, menguasai dan atau menggelapkan uang yang berasal dari sponsor tunai;
- bahwa seluruh kerugian tersebut akan diuraikan secara lengkap oleh Tergugat I pada bagian Rekonvensi;

b. TENTANG HUTANG TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT DAN WANPRESTASI YANG DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa dalam surat gugatan a quo halaman 5 angka 8, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat dengan nilai hutang sebesar Rp.622.310.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang berasal dari Perolehan Media Partner dan Sponsorship Achievement ;
2. Bahwa setelah event FASHION FESTIVAL RUN 2015 Terlaksana, Kemudian Penggugat melakukan penagihan dengan menggunakan nama JINGGA LANGIT MEDIA (vide Halaman 5 angka 8 Gugatan A Quo-Tabel Detail Tagihan, Tercantum nama JINGGA LANGIT MEDIA), terhadapn hal tersebut Para Tergugat Menolak Keras dan



bahkan mempertanyakan APA DASARNYA JINGGA LANGIT MEDIA MELAKUKAN PENAGIHAN kepada Tergugat I, hubungan hukum apa yang terdapat antara JINGGA LANGIT MEDIA dengan Tergugat I atau Tergugat II, dari dan oleh karena itu maka berdasarkan hukum TAGIHAN tersebut DITOLAK oleh Tergugat I oleh karena TIDAK SAH dan ILLUSIONER (FIKTIF), termasuk tentang nilai-nilai yang tercantum di dalam tagihan tersebut adalah nilai nilai yang tidak mengandung kebenaran ;

3. Bahwa Penggugat dengan sekoyong-koyong telah menetapkan besaran nilai tagihan perolehan Media Partner, bahwa ketentuan Pasal 3 Perjanjian ayat (1) huruf C, menyatakan : *"Pihak Pertama membayar jasa untuk kerjasama Media Partner acara Fashion Fertilal Run. Jasa dimaksud adalah kerja/usaha-usaha yang dilakukan sehingga Fashion Festival Run mendapatkan sponsor berupa kerjasama media (media partners). Besaran nilai jasa Pihak akan memasukkan tagihan/ quotation kepada Pihak Pertama. Besaran nilai tagihan/ quotation ini sebagai hasil dari musyawarah ParaPihak"*;
4. Bahwa faktanya dalam pelaksanaan event Fashion Festival Run 2015 tersebut, Tergugat I justru mengalami kerugian, yang disebabkan oleh karena Project Director (ic. Penggugat) tidak menjalankan kewajibannya, kemudian PT. Jingga Media Komunika perusahaan bodong yang di nahkodai Penggugat juga tidak memenuhi prestasi mendapatkan sponsor dan media partner, akan tetapi Tergugat I tetap memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan atau PT. Jingga Media Komunika ;
5. Bahwa Penggugat di dalam gugatan a quo halaman 8 s/d halaman 10, angka 12 s/d angka 18, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) pembayaran tunggakan/tagihan Penggugat sebesar Rp.622.310.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan dasar hukum ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, 1238 KUHPerdara, Pasal



1239 KUHPerdata, namun Penggugat lupa bahwa segala Perjanjian pada hakikatnya harus terlebih dahulu disandarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, dengan demikian manakalan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut tidak dapat terpenuhi dalam suatu perikatan yang timbul karena diperjanjikan, Maka PERIKATAN tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM atau DAPAT DIBATALKAN, dan terhadap PERIKATAN PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA yang diwakili oleh Penggugat dengan TergugatI yang diwakili oleh Tergugat II terqualifikasi sebagai PERIKATAN YANG BATAL DEMI HUKUM ;

- Bahwa menurut Penggugat Tagihan tersebut adalah jumlah kerugian materil yang di derita oleh Penggugat, dan disamping itu menurut Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa atas dasar ketentuan 1250 ayat (2) KUHPerdata, Penggugat menyatakan berhak atas penggantian kerugian sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah tagihan Penggugat sebesar Rp.622.310.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga total penggantian kerugian perbulannya adalah Rp.18.669.300,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah, yang harus dibayarkan terhitung sejak Para Tergugat dinyatakan wanprestasi sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

6. Bahwa Para Tergugat MENOLAK secara TEGAS, dinyatakan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang illusioner, fiktif, akal-akalan dan mengada-ada, oleh karena tiada perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga tuntutan pembayaran kerugian Materil sebesar Rp.622.310.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan kerugian Immateril Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berikut penggantian kerugian sebesar



Rp.18.669.300,- (delapan belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah, yang harus dibayarkan terhitung sejak Para Tergugat dinyatakan wanprestasi sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang telah diajukan Penggugat adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak :

7. Bahwa ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata, menyatakan : Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan Jo.ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata, menyatakan : penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat Jo.ketentuan pasal 1449 KUHPerdata, menyatakan : perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. Bahwa ketentuan diatas, nyata terjadi dalam perjanjian / perikatan kerjasama antara Tergugat I dengan PT. Jingga Media Komunika yang diwakili oleh Penggugat ;
8. Bahwa dalam hukum acara perdata, secara jelas mengatur *tentang proses dan tata cara pembuktian yang patut dilakukan Para pihak yang berperkara*, dimana diwajibkan kepada pihak yang telah mendalilkan sesuatu hak, untuk dapat membuktikan dalilnya tersebut, demikian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, dari dan oleh karena itu sepatutnya Penggugat membuktikan segala dalil-dalil yang tercantum dalam posita dan petitum gugatannya, begitu juga dengan Para Tergugat akan membuktikan dalil-dalil tangkisan atau bantahannya yang tercantum dalam Surat Jawaban ini ;
Bahwa oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat yang telah diuraikan diatas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN PENGGUGAT**



DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)

c. TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG), UANG PAKSA (DWANG SOM), DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

- Bahwa terhadap tuntutan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat, maka Tergugat II MENOLAKNYA secara TEGAS;
- Bahwa terhadap tuntutan Uang Paksa (*Dwang Som*) dan permohonan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat MENOLAKNYA secara TEGAS;
- Bahwa penolakan-penolakan tersebut dilakukan atas dalil-dalil dan alasan hukum sebagai berikut :

1. Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) :

- Bahwa dalam gugatan a quo halaman 10 angka 19, Penggugat hanya menyatakan bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diajukan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia;
- Bahwa alasan sedemikian yang disampaikan Penggugat tidaklah cukup untuk dijadikan alasan dikabulkannya suatu permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), namun berdasarkan hukum suatu permohonan sita jaminan harus dimohonkan/dilakukan atas dasar :
 - 1) Dugaan yang beralasan, dalam hal ini hutang yang ditagihkan harus jelas dan sah berdasarkan hukum, namun hal tersebut tidak terbukti dalam perkara a quo, justru yang terjadi adalah sebaliknya;
 - 2) Penggugat memiliki bukti yang kuat yang mendukung posita dan petitum gugatannya;
 - 3) Penggugat menyebutkan dasar kepemilikan Tergugat II atas obyek yang dimohonkan sitanya, tidak cukup sebagaimana yang tercantum dalam gugatan a quo halaman 10 angka 19;



4) Tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus bersesuaian dengan ketentuan Pasal 227 HIR.

- Bahwa dari dan oleh karena itu permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

2. Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

- Bahwa dalam surat gugatan a quo halaman 10 angka 20, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan sah menurut Pasal 180 HIR, serta telah cukup beralasan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya ;
- Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut, bagaimana mungkin Penggugat mempunyai bukti autentik, Sementara Para Tergugat telah menguraikan bahwa Penggugat TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING dalam mengajukan gugatan A QUO, Penggugat mempunyai bukti yang diduga keras didalamnya terdapat suatu peristiwa pidana atau tindak pidana Pemalsuan, bahwa secara Materil dalam Perjanjian antara Tergugat I dengan PERUSAHAAN BODONG PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA terdapat keterangan palsu yang diduga kuat telah dilakukan oleh Penggugat ;
- Bahwa seluruh dalil Penggugat bertentangan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Para Tergugat, maka dari dan oleh karena itu Putusan Serta Merta yang diajukan Penggugat patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

3. Tentang Tuntutan Uang Paksa (*Dwang Som*) :

- Bahwa dalam surat gugatan a quo halaman 10 angka 21, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa kerugian yang diderita Penggugat di dukung oleh bukti yang sah dan autentik, maka apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, agar dihukum uang paksa

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



(dwang som) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini ;

- Bahwa tuntutan uang paksa (dwang som) hanyalah berupa *terminologi* dalam hukum acara perdata dan harus diajukan dengan disandarkan pada ketentuan pasal 606 a RV, dan tuntutan uang paksa (dwang som) yang diajukan Penggugat sangat bertentangan dan jauh dari ketentuan pasal 606 a RV tersebut ;
- Bahwa pasal 606 a RV menyatakan : *"sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*;
- Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat tersebut, bagaimana mungkin Penggugat mempunyai bukti sah dan autentik, sementara Para Tergugat telah menguraikan bahwa Penggugat tidak memiliki Lagal Standing dalam mengajukan Gugatan A Quo, Penggugat mempunyai bukti yang diduga keras didalamnya terdapat suatu peristiwa pidana atau pidana pemalsuan, bahwa secara materiil dalam Perjanjian antara Tergugat I dengan perusahaan bodong PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA terdapat keterangan palsu yang diduga kuat dilakukan oleh Penggugat ;
- Bahwa seluruh dalil Penggugat bertentangan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Para Tergugat, maka dari dan oleh karena itu tuntutan uang paksa (dwang som) yang diajukan Penggugat patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSIS

- Bahwa apa yang termaktub dalam bagian Konvensi dianggap masuk dalam bagian Rekonvensi ini, begitu juga sebaliknya, apa yang termaktub dalam bagian Rekonvensi dianggap masuk ke dalam bagian Konvensi,



oleh karena bagian Konvensi dan Rekonvensi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan antara satu dan lainnya ;

- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) pada bagian Rekonvensi ini, adalah sebagaimana terurai dibawah ini, yang akan disajikan secara sistematis dan terstruktur, sebagai berikut :

A. TENTANG PERUSAHAAN BODONG PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT PENGGUGAT MENGGERAKKAN PARA TERGUGAT.

1. Bahwa ketentuan pasal 1 butir 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan : *"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"* ;
2. Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, syarat dan ketentuan pendirian dan keabsahan suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :
 - harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pendirian perseroan, (vide pasal 7 ayat (1) Jo. pasal 8 UUPt) ;
 - harus mendapatkan pengesahan dari Menkum Ham R.I (vide pasal 9 s/d pasal 14 UUPt) ;
 - pendirian dan pengesahan perseroan terbatas harus diumumkan oleh Menteri di Berita Negara R.I dan tambahan Berita Negara R.I (vide pasal 30 UUPt);
3. Bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dalam gugatan a quo halaman 2 angka 3, maka menurut hukum, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang telah mewakili PT. Jingga Media Komunika dalam menandatangani Perjanjian adalah tindakan yang cacat hukum dan tidak sah karena tidak cakap subyeknya, dimana subyek badan hukum PT. Jingga Media Komunika secara NYATA TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK TERDAFTAR (PERUSAHAAN BODONG), maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa



syarat pendirian dan keabsahan suatu perseroan terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007 yang diuraikan pada angka 1 diatas, pasti tidak dimiliki oleh PT. Jingga Media Komunika, hal mana juga sejalan dengan keterangan dari sdr. Retno Sulistia S dan informasi yang diperoleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dari Kementerian Hukum dan Ham R.I sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya ;

4. Bahwa dengan menggunakan perusahaan bodong tersebut, akhir Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dapat mengelabui dan atau berhasil menggerakkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) untuk melakukan perikatan tentang pencarian sponsor dan media partner, bahwa yang pasti Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) setidaknya telah berhasil digerakkan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk menyerahkan dan membayarkan uang tiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret s/d bulan Juli Tahun 2015, sebagai biaya entertainment, dan hal tersebut adalah sebuah kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perikatan tersebut, karena tidak ada prestasi apapun yang telah dilakukan oleh Penggugat ;
5. Bahwa akibat perikatan yang dilakukan baik dengan perusahaan bodong PT. Jingga Media Komunika dan atau Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tersebut, telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) menderita kerugian materil dan immateril, karena baik secara subyek hukum yang membuat perjanjian, maupun apa yang diperjanjikan dalam perikatan tersebut diduga keras terdapat pemalsuan, penipuan dan atau penggelapan, yang kesemuanya tersebut adalah peristiwa tindak pidana (*wederrechtelijke*);

B. TENTANG PENEMPATAN DAN PENYEBUTAN LOGO (BRANDING LOGO DAN ATAU CORPORATE LOGO) PT. JINGGA MEDIA KOMUNIKA (JINGGA KOMUNIKA) YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) secara sepihak telah melakukan perbuatan tanpa hak memasang dan atau menempatkan logo Jingga Komunika baik corporate logo maupun



branding logo pada seluruh rangkaian acara Fashion Festival Run 2015, baik dalam momentum Press Conference, pre-Event dan atau pada hari pelaksanaan event Fashion Festival Run 2015 tersebut ;

2. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tersebut, terkualifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang telah menerbitkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, menyatakan : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" ;
4. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUHPdata tersebut diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur kumulatif dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu:
 - a. bahwa terdapatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum;
 - b. bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
 - c. bahwa terhadap orang yang melakukan perbuatan diwajibkan mengganti kerugian akibat kesalahannya;
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dengan memasang dan atau menempatkan branding logo Jingga Komunika (perusahaan Bodong PT. Jingga Media Komunika) pada acara press conferece, pre-Event dan atau pada saat hari pelaksanaan event Fashion Festival Run 2015 tersebut jika dikaitkan dengan unsur rumusan pasal 1365 KUHPdata tersebut adalah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), oleh karena :
 - a. Dilakukan secara sepihak, tanpa alas hak dan atau wewenang serta tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dan atau Tergugat II Konvensi, bahkan tanpa adanya pembayaran apapun yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), sehingga Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) telah menderita kerugian materil ;
 - b. Penempatan branding logo Jingga Komunika oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), telah merugikan Penggugat



Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), oleh karena akibat penempatan branding logo tersebut, masyarakat berasumsi bahwa promotor dari event Jakarta Great Sale-Fashion Festival Run 2015 tersebut adalah PT. Jingga Media Komunika (Jingga Komunika), dan hal tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) secara immateril;

C. TENTANG PENGGELAPAN UANG SPONSOR TUNAI BANK MANDIRI, HYDRO COCO, DAN SANQUA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSİ (PENGGUGAT KONVENSİ) :

1. Bahwa selain perbuatan hukum tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi (Penggugat I Konvensi) juga melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), yaitu menggelapkan uang Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) yang diperoleh dari Sponsor Tunai, dengan total keseluruhan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sesuai perincian dibawah ini ;
 - a. Sponsor Tunai–Bank Mandiri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - b. Sponsor Tunai – Hydro Coco sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. Sponsor Tunai Sanqua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Bahwa cara Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) melakukannya adalah dengan menyalahgunakan wewenang dan atau melakukan perbuatan yang bukan kewenangannya dengan meminta kepada Para perusahaan sponsor tersebut agar uang sponsorship yang diberikan perusahaan sponsor dikirimkan dan atau ditransfer dan atau diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), padahal baik melalui Perjanjian dan atau LOI yang ada dan atau surat-surat lainnya, maka Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tidak mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut, bahwa yang pasti apa yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi (Penggugat I Konvensi) tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan karena dilakukan tanpa hak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta yang telah diuraikan diatas, bahkan diduga keras merupakan suatu tindak pidana Penggelapan



sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 374 KUHP Jo. pasal 372 KUHP ;

D. KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL YANG DI DERITA PENGGUGAT REKONVENSİ (TERGUGAT I KONVENSİ) AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT REKONVENSİ (PENGGUGAT KONVENSİ) :

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) berupa pemasangan dan atau penempatan dan atau penyebutan branding logo dan atau corporate logo yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat harus mengganti kerugian materiil yang telah diderita Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) yaitu sebesar Rp.3.398.000.000,- (tiga miyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. pada saat Press Conference

- 1) penempatan corporate logo pada backdrop pada saat press conference sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2) penempatan corporate logo di wall of fame pada saat press conference sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3) penempatan corporate logo di banner pada saat press conference sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 4) Adlibs pada saat press conference sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 5) Sampling proposal di goody bag pada saat pada saat press conference sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

b. pada saat Event

- 1) penempatan corporate logo poster event di mall anggota APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia), sekolah, Universitas, dan Fitness Area di Jakarta sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 2) Penempatan logo branding pada saat hari pelaksanaan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;



- 3) Penempatan flyer dan bookmark di seluruh kegiatan acara Fashion Festival Run 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 4) Penempatan corporate logo di Media sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 5) Penyebutan branding Jingga Komunika di liputan acara press conference, pre-event activity dan event Fashion Festival Run 2015 di beberapa media sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yaitu pemasangan dan atau penempatan dan atau penyebutan branding logo dan atau corporate logo yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tersebut, kerugian immateril yang diderita Penggugat Rekonvensi (Tergugat I) tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan penghitungannya, maka kerugian immateril yang diderita Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) dapat saja di konversi ke dalam sejumlah uang, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) menetapkan ganti kerugian immateril yang harus dibayarkan Penggugat adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tanpa hak yang telah menguasai, mempergunakan dan atau menggelapkan uang sponsor tunai milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) yang berasal dari Bank Mandiri, Hydro Coco dan Sanqua, Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) harus mengganti kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa jika diperhitungkan maka jumlah seluruh kerugian materil maupun immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) adalah sebesar :
- a. Kerugian Material akibat pemasangan dan atau penempatan dan atau penyebutan branding logo dan atau corporate logo yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yaitu



sebesar Rp.3.398.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- b. Kerugian Materil akibat penggelapan uang sponsor tunai yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - c. Kerugian Immateril akibat pemasangan dan atau penempatan dan atau penyebutan branding logo dan atau corporate logo yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
sehingga total seluruh Kerugian Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi yang harus digantikan/dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah sebesar Rp.8.453.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
5. Bahwa terhadap kerugian yang di derita Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) tersebut, Penggugat telah melayangkan surat Tagihan kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) demikian berdasarkan Surat No. 007/SK/AV/IX/2015 Jo. Surat No. 008/SK/AV/IX/2015 keduanya tertanggal 15 September 2015, namun tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) sangatlah tidak beritikad baik;

E. TUNTUTAN PROVISIONIL DAN TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANG SOM) SERTA PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD)

1. Tentang Tuntutan Provisionil ;

- Bahwa oleh karena kerugian materil yang di derita Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) akibat dikuasanya dan atau digelapkannya uang sponsorship tunai sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), maka Penggugat I Reovensi (Tergugat I Konvensi) mengalami kerugian yang nyata dalam pelaksanaan event Fashion Festival Run 2015 tersebut, bahkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) pada akhirnya memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya, dimana seharusnya



kewajiban Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) tersebut dapat dibayarkan dengan menggunakan uang yang telah dikuasai dan atau digelapkan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tersebut ;

- Bahwa oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan putusan provisionil yang diucapkan dalam Putusan Sela, dengan memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk mengembalikan uang sponsorship tunai sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan sela dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik;

2. Tentang Tuntutan Uang Paksa (Dwang Som) :

- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) telah memiliki bukti-bukti yang relevan, otentik dan sah berdasarkan hukum, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) terbukti di dalam persidangan sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) sesuai bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), maka patut dan berdasarkan hukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dikenakan uang paksa (dwang som) yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan menjalankan putusan, baik putusan sela dan atau putusan perkara pokoknya ;
- Bahwa tuntutan uang paksa (dwang som) yang diajukan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) telah bersesuaian dengan dasar hukum yang mengaturnya yaitu pasal 606 a RV ;
- Bahwa oleh karena itu tuntutan dwang som yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) adalah tuntutan yang beralasan hukum, maka sangat patut Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkannya, dengan menjatuhkan putusan yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat I



Konvensi) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan dihitung sejak adanya putusan sela dan atau putusan perkara pokoknya (putusan akhir);

3. Tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) :

- Bahwa oleh karena gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi (Tergugat I Konvensi) memiliki urgensi hukum yang sangat tinggi dan atau terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk dapat segera dijalankan, seperti pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga lainnya dengan menggunakan uang milik Penggugat Reconvensi (Tergugat I Konvensi) yang dikuasai dan atau digelapkan oleh Tergugat Reconvensi (Penggugat Konvensi) yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) rupiah tersebut, maka putusan serta merta dalam perkara a quo patut untuk diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ;
- Bahwa putusan serta merta tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat Reconvensi (Tergugat I Konvensi) sehingga dapat terhindar dari permasalahan hukum lainnya yang timbul akibat adanya tuntutan dari pihak ketiga lainnya;
- Bahwa Penggugat Reconvensi (Tergugat I Konvensi) dapat melaksanakan kewajibannya dalam pembuktian secara otentik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HIR, pasal 164 HIR Jo. pasal 1865 KUHPerdara, sehingga putusan serta merta yang diajukannya patut untuk dikabulkan majelis hakim;

PETITUM :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat Yang Tidak Beritikad Baik ;



- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat yang beritikad baik ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ;
- Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama No. : 01/PKS/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama No. : 01/PKS/III/2015 tertanggal 12 Maret 2015 dan Letter Of Intent tertanggal 25 Maret 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat II;
- Menyatakan Surat Penunjukan No. : 001/AV/FFR/IV/2015 dan No. : 002/AV/FFR/IV/2015 keduanya tertanggal 01 April 2015 adalah tidak sah dan cacat hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ :

1. DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayarkan dan atau menyerahkan uang kepa Penggugat Rekonvesi (Tergugat I Konvensi) yang berasal dari sponsorship tunai Bank Mandiri, Hydro Coco dan Sanqua sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) secara melawan hukum (*onrecht matigedaad*), terhitung sejak adanya putusan sela;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi) untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk mengganti kerugian materil dan immateril Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), secara sektika dan sekaligus yaitu :
 1. Kerugian Material akibat pemasangan dan atau penempatan dan atau penyebutan branding logo dan atau corporate logo yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yaitu sebesar Rp.3.398.000.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian Materil akibat penggelapan uang sponsor tunai yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

3. Kerugian Immateril akibat pemasangan dan atau penempatan dan atau penyebutan branding logo dan atau corporate logo yang dilakukan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

sehingga total seluruh Kerugian Materil dan Immateril yang di derita Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), yang harus digantikan/dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah sebesar Rp.8.453.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan menjalankan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, deden verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 480 / Pdt.G / 2015 / PN.JKT.BRT, tanggal 17 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKOMPENSI :

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



I. DALAM PROVISI :

1. Menolak gugatan PROVISI dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Kompensi) untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi(Penggugat Kompensi) terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi(Penggugat Kompensi) untuk mengganti kerugian materil Penggugat Rekonpensi(Tergugat I Kompensi) secara seketika dan sekaligus yaitu kerugian materil akibat penggelapan uang tunai sponsor yang dilakukan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Kompensi) yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat yang dilakukan Tergugat Rekonpensi (Tergugat I Kompensi) untuk selain dan selebihnya;

C. DALAM KOMPENSI dan REKONPENSI :

1. Menghukum Penggugat Kompensi (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 33/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.BRT jo. Nomor: 480 / Pdt.G / 2015 / PN.JKT.BRT, yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 02 Maret 2016, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 480/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT, tanggal 17 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 20 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 20 Juni 2016 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding pada tanggal tanggal 20 Juni 2016 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 480/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT, diucapkan pada tanggal tanggal 17 Februari 2016 dan Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 02 Maret 2016 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati berkas Perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2016 Nomor: 480/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan terhadap pertimbangan fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 480 / Pdt.G / 2015 / PN.JKT.BRT, tanggal 17 Februari 2016, dapat dipertahankan di tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2016 Nomor: 480/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **17 JANUARI 2017** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,MH** dan **DR.**

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 722/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 28 NOPEMBER 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA**, tanggal **24 JANUARI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 722/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 28 NOPEMBER 2016 tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H. AMIR MADDI, S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

DR. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai Rp. 6.000,00

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan No. 722/PDT/2016/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi..... Rp. 5.000,00
Pemberkasan..... Rp. 139.000,00+
Jumlah..... Rp. 150.000,00